



**PUTUSAN**

Nomor :130/B/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**IBRAHIM BIN BAKRI** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Hijas Gang Suiz Permai No. 72, RT.003/RW.017, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, bertindak sebagai kuasa dari para ahli waris Bakri Bin Ali berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Mei 2014;

-----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **BOWO ESTY WARDOYO, S.H.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum  
Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No.130/B/2015/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOWO ESTY WARDOYO & PARTNERS

yang beralamat di Jalan Adisucipto Km.

13,3 Gang Pelangi No. 10, Kabupaten

Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 28 Mei 2014, Selanjutnya

disebut sebagai **PENGGUGAT/**

**PEMBANDING**

;

## M E L A W A N

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK** Berkedudukan di

Jalan Jenderal A. Yani No. 1 Pontianak,

Propinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini

diwakili oleh kuasanya : -----

**1. Drs. Z.A. MARWAN FIDIA, SH ;**-----

Jabatan Kasi Sengketa Konflik dan

Perkara Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kota Pontianak ;-----

**2. BAMBANG SULISTYO, SH ;**-----

Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan

pada Kantor Pertanahan Kota

Pontianak ;-----

**3. URAY IRFAN, S.ST ;**-----



Jabatan Kasubsi Sengketa, Konflik  
pada Kantor Pertanahan Kota  
Pontianak ;-----

**4. YUSMIADI NOEGROHO ;-----**

Jabatan Staff Seksi Perkara  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan  
Kota Pontianak ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,  
Beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No.  
1 Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
: 62/600.14/61.71/VI/14, tertanggal 25  
Juni 2014, Selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT/TERBANDING ;-----**

**2. IR. FITRIADI LIM**

: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Raya  
Kelapa Nias LC 12/19 RT. 014/RW. 007,  
Kelurahan Kelapa Gading Barat,  
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta  
Utara, Propinsi DKI Jakarta Dalam hal ini  
telah memberikan kuasa baik secara  
sendiri maupun secara bersama-sama  
kepada :-----

**1. SRI NURLIZA, SH ;-----**

Hlm. 3dari 12 hlm. Putusan No.130/B/2015/PT.TUN.JKT.



2. **H. R. SARBANI, SH., MH ;**-----

3. **I SEN, SH ;**-----

4. **KRISTIAN,**

**SH ;**-----

5. **EKA, SH ;**-----

6. **MARCELINA LIN, SH ;**-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,

pekerjaan Advokat/Penasehat

Hukumpada Firma Hukum W. SUWITO,

SH & ASSOCIATES yang beralamat

kantor di Jalan Purnama, Ruko Pinangsia

Purnama No. 1 Pontianak, Propinsi

Kalimantan Barat, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus

2014, Selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT II INTERVENSI 1 /**

**TERBANDING 1;**-----

**3. PT. BANK DANAMON INDONESIA. Tbk :Dalam hal ini di wakili oleh :----**

1. **MULIADI**

**RAHARDJA ;**-----

2. **FRANSISKA**

**OEI ;**-----

Keduanya Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Swasta, masing-masing dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya sebagai Direktur

berdasarkan Akta Pernyataan Rapat PT.

BANK DANAMON INDONESIA, Tbk

Nomor 27 tanggal 30 Maret 2011 yang

beralamat di Gedung Menara Bank

Danamon Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E.4

No. 6 Kompleks Mega Kuningan Jakarta

Selatan, Propinsi DKI Jakarta Dengan ini

telah memberikan kuasa kepada :-----

**1. MOCHAMAD DARMAWAN;**-----

**2. POULCE OE WELANG ;**-----

**3. ERIK J.**

**SAGALA ;**-----

**4. YUDI EDWIRA;**-----

**5. TUNING**

**SUMIASIH ;**-----

**6. ADRIE PRIMERA NUARI;**-----

**7. SENOAJI ;**-----

**8. NELSY WATY;**-----

**9. NANI TJIA ;**-----

**10. Kiantono Tjahja ;**-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,

pekerjaan Karyawan pada PT. Bank

Danamon Indonesia, Tbk Cabang

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No.130/B/2015/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Pura Pontianak yang beralamat  
di Jalan Tanjung Pura No. 34 Pontianak,  
Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus No. SK-  
HKM-009 tertanggal 7 Januari 2015,  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

**II INTERVENSI 2/TERBANDING**

**2;-----**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah  
membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor :130/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 9 Juni 2015 tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa di tingkat

banding ; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak  
Nomor : 37/G/2014/PTUN.PTK tanggal 10 Desember 2014;-----
3. Berkas perkara Nomor : 37/G/2014/PTUN.PTK yang dimohonkan  
banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk  
sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Nomor : 37/G/2014/PTUN.PTK tanggal 10 Desember 2014 yang

amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi -1 ;

-----

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;  
-----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.911.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah )

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1/Terbanding 1 dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2/Terbanding 2;-----

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat II Intervensi 2/Terbanding 2 melalui Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 10 Desember 2014;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat /  
Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No.130/B/2015/PT.TUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 22 Desember 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 37/G/2014/PTUN.PTK. tertanggal 22 Desember 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 22 Desember 2014;-----

Bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 18 Februari 2015 dan telah diberitahukan kepada Para Pihak pada tanggal 24 Februari 2015, yang pada pokoknya berisi;-----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah keliru dalam mengambil keputusan yang mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1/Terbanding 1 dengan pertimbangan bahwa Penggugat/Pembanding tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan;-
- Bahwa Penggugat/Pembanding mempunyai dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan karena mewakili seluruh ahli waris Bakri bin Ali dan Ramlah binti Gani berdasarkan Penetapan Waris dari Pengadilan Agama Nomor 46/Pdt.P/2013/PA.PTK yang merupakan pewaris dari tanah seluas 2.513 M2 yang sekarang dikuasai oleh Ir. Fitriadi Lim;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat/Pembanding mempunyai kwalitas didalam perkara ini dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menolak eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan  
mengabulkan gugatan Penggugat/  
Pembanding;-----

Bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori  
Banding tanggal 9 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Pontianak pada tanggal 9 Maret 2015 dan telah diberitahukan  
kepada Para Pihak pada tanggal 13 Maret 2015, yang pada pokoknya  
berisi;-----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah tepat  
dan benar didalam amar  
putusannya;-----
- Bahwa didalam pertimbangan putusan pada halaman 52 yang  
berbunyi

menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam  
putusan perkara Nomor 58/PDT.G/2005/PN-PTK tanggal 10 juli 2006  
menyebutkan sertifikat objek sengketa dinyatakan sah dan berkekuatan hukum  
sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1255.K/Pdt/2008 tanggal 6  
Maret 2009, sehingga Penerbitan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan  
ketentuan Perundang-undangan;

dengan demikian penerbitan objek sengketa sudah benar dan tidak  
melanggar peraturan yang berlaku;-----

Bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi 1/Terbanding 1 telah mengajukan  
Kontra Memori Banding tanggal 13 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 13 Maret 2015 dan  
telah diberitahukan kepada Para Pihak pada tanggal 24 Maret 2015, yang  
pada pokoknya berisi;-----

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No.130/B/2015/PT.TUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah tepat dan benar didalam mengambil keputusan oleh karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menolak permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;-----

Bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi 2/Terbanding 2 telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 13 Maret 2015 dan telah diberitahukan kepada Para Pihak pada tanggal 24 Maret 2015, yang pada pokoknya berisi ;-----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak didalam putusannya telah tepat dan benar sehingga patut untuk di kuatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;-----
- Bahwa Bank Danamon selaku Terbanding adalah kreditur yang beritikad baik, maka patut menurut hukum mendapat perlindungan hukum;-----  
-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing masing diberitahu dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal

16 Februari 2015; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :37/G/2014/PTUN.PTK yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding 1 dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding 2; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 37/G/2014/PTUN.PTK tanggal 10 Desember 2014, Penggugat/Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 22 Desember 2014; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tanggal 22 Desember 2014 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :37/G/2014/PTUN.PTK tanggal 10 Desember 2014 maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima; -----

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No.130/B/2015/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 37/G/2014/PTUN.PTK tanggal 10 Desember 2014 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada akhirnya **sependapat** dengan putusan Peradilan Tingkat Pertama yang menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan eksepsi Tergugat II Intervensi 1/Terbanding 1 serta menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 37/G/2014/PTUN.PTK tanggal 10 Desember 2014 yang di mohonkan pemeriksaan banding tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus sengketa dalam tingkat banding yang untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 37/G/2014/PTUN.PTK tanggal 10 Desember 2014 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 10 Desember 2014 Nomor : 37/G/2014/PTUN.PTK yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Penggugat/Pembanding di hukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat khususnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 37/G/2014/PTUN.PTK tanggal 10 Desember 2014, yang dimohon banding ;  
-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Hlm. 13 dari 12 hlm. Putusan No. 130/B/2015/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: **Kamis**, tanggal **2 Juli 2015** oleh kami: **H.SUGIYAS.H.,MH.**, Sebagai Ketua Majelis, **DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,MH.**, dan **H. ISWAN HERWIN, S.H.,MH.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh: **LALA DEWI, S.H.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA: KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,MH.,  
H.SUGIYAS.H.,MH.,

ttd.

2. H. ISWAN HERWIN, S.H.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

ttd.

LALA DEWI, S.H.MH.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan ..... : Rp 35.000.-

2. ATK ..... : RP 42.000.-

3. Redaksi ..... : Rp 5.000.-

4. ..... Materai.....

..... : Rp 6.000.-

5. Biaya proses banding ..... : Rp 162.000.-

Jumlah ..... : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm. 15 dari 12 hlm. Putusan No.130/B/2015/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)